

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 3
TAHUN 2004 TENTANG PENYEDIAAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005-2008 UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PERKANTORAN
PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permasalahan teknis dalam proses penyerahan / pembebasan lahan untuk pembangunan rumah jabatan Walikota, Pendopo Agung, Rumah Tamu oleh Departemen Perkebunan, maka proses pembangunan rumah jabatan, pendopo agung dan rumah tamu ditunda sampai dengan proses penyediaan lahan tersebut selesai;
- b. bahwa dikarenakan adanya permasalahan tersebut diatas maka terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyediaan dana pada APBD Kota Prabumulih Tahun 2005 – 2008 untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih perlu dilakukan Perubahan kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyediaan Dana Pada APBD Kota Prabumulih Tahun 2005 – 2008 untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

- 7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYEDIAAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005 – 2008 UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyediaan Dana Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 – 2008 untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 7 diubah menjadi:
 7. Perkantoran adalah Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Gedung DPRD Kota Prabumulih dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambah 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Rumah Jabatan Walikota Prabumulih , Pendopo Agung, Rumah Tamu
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

- (1) Pembangunan Rumah jabatan Walikota, Pendopo Agung dan Rumah Tamu akan dilaksanakan setelah Pemerintah Kota Prabumulih menerima penyerahan lahan ex PPKR dari Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia melalui Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dana untuk pembangunan Rumah Jabatan Walikota, Pendopo Agung dan Rumah Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.937.805.570,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan hasil evaluasi perhitungan final kontrak pembangunan Kantor Walikota Prabumulih, Gedung DPRD, Alun-alun dan Infrastruktur Kawasan Perkantoran dianggarkan di Tahun 2009.
- (3) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Pembangunan Rumah Dinas dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 November 2008

WALIKOTA PRABUMULIH

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI A